



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
B.	Persyaratan Layanan	:	1. Telah terdaftar di pendaftaran pasien 2. Surat Rujukan balik dari Rumah Sakit (jika diperlukan)	
C.	Prosedur	:	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian 2. Petugas menanyakan riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, dan riwayat KB kepada pasien 3. Petugas menentukan akseptor KB lama/KB baru 4. Petugas memeriksa tekanan darah dan berat badan oleh petugas 5. Bagi peserta KB baru, petugas memberikan konseling dengan Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB (ABPK) 6. Pasien mengisi lembar persetujuan tindakan (inform consent) 7. Petugas melakukan pelayanan KB 8. Petugas menuliskan hasil pelayanan pada rekam medik pasien/Simpus 9. Pasien umum membayar biaya tindakan di Kasir 10. Pasien diberikan resep obat jika diperlukan 11. Pasien selesai di layani	
B.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	08.00 – 14.00 WIB
			b. Jumat	08.00 - 11.00 WIB
			c. Sabtu	08.00 - 12.30 WIB
C.	Waktu Penyelesaian	:	15 Menit – 60 menit (sesuai tindakan KB)	
D.	Biaya /Tarif	:	Biaya Tindakan : 1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis 2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
F.	Produk Pelayanan	:	1. Pelayanan KB IUD 2. Pelayanan KB implan 3. Pelayanan KB suntik 4. Pelayanan KB pil 5. Pelayanan KB kondom	
G.	Penanganan Pengaduan	:	1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id	

H.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li> <li>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li> </ol>
I.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang bidan
J.	Jaminan Pelayanan	:	Akses pelayanan mudah dan cepat
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali)</li> <li>2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali)</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 1 bulan sekali)</li> <li>4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas</li> <li>5. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu</li> </ol>

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL